



**PARAREM DESA ADAT BLAHKIUH  
NOMOR: 04 TAHUN 2026**

**TENTANG**

**LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN (*SABHA PAMUTUS*)  
DESA ADAT BLAHKIUH**

***MURDA CITTA***

**Om Swastiastu**

Bahwa Desa Adat Blahkiuh merupakan kesatuan masyarakat hukum adat yang tumbuh berkembang serta memiliki hak asal usul, hak-hak tradisional, dan hak otonomi asli mengatur rumah tangganya sendiri yang keberadaannya diakui dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia serta dikukuhkan eksistensinya berdasarkan Undang-undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali dan Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Bahwa kedaulatan tertinggi Desa Adat ada pada Pasuara krama Pengarep Desa Adat Blahkiuh berjumlah 556 Orang yang diputuskan oleh Lembaga Pengambil Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat sesuai tingkatan baik dalam bentuk Paruman, Pasamuhan, maupun Pasangkepan.

Bahwa untuk memberikan panduan kepada krama Desa Adat dan Prajuru Desa Adat terkait tata cara pengambilan keputusan oleh Desa Adat maka dipandang perlu untuk membuat pararem yang mengatur tentang Lembaga Pengambil Keputusan Desa Adat.

Bahwa ketentuan hukum yang menjadi dasar dalam penyusunan dan pembuatan pararem ini adalah sebagai berikut :

1. Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2023 Tentang Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 62)
3. Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali (Lembaran Daerah Provinsi Bali Tahun 2019 Nomor 4, Tambahan Daerah Provinsi Bali Nomor 4);
4. Peraturan Gubernur Bali Nomor 4 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Bali No. 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat Bali (Berita Daerah Provinsi Bali Tahun 2020 Nomor 4);
5. Peraturan Gubernur Bali Nomor 2 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Tentang Pengelolaan Keuangan Desa Adat di Bali
6. Keputusan Paruman Agung Desa Adat se-Bali Tahun 2019 Nomor: 09/KEP/DA-BALI/2019 tentang Deklarasi Pembentukan Majelis Desa Adat (MDA);
7. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga (AD/ART) Majelis Desa Adat di Bali Tahun 2020;
8. Keputusan Pasamuhan Agung II Majelis Desa Adat Provinsi Bali Tahun 2021 Nomor: 04/KEP-PSM.II/MDA-BALI/X/2021 Tentang Pedoman Penyuratan Pararem Desa Adat;
9. Awig-Awig Desa Adat Blahkiuh Tahun 2026;
10. Bhisama, Samaya, dan Dresta Desa Adat Blahkiuh

Bahwa dengan mempertimbangkan dan memperhatikan hal hal tersebut di atas serta hasil Konsultasi dengan Majelis Desa Adat Kabupaten Badung pada tanggal 11 Mei 2026, maka Paruman Desa Adat Blahkiuh yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2025 bertempat di AULA PASAR Desa Adat Blahkiuh memutuskan, menetapkan, dan mengesahkan Pararem Desa Adat tentang Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) Desa Adat Blahkiuh dengan ketentuan dan pengaturan sebagai berikut:

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Pararem ini yang dimaksud dengan:

1. Desa Adat adalah Desa Adat Blahkiuh
2. Banjar Adat adalah Banjar Adat di wilayah Desa Adat Blahkiuh yaitu Banjar Adat Benchkawan; Banjar Adat Tengah; Banjar Adat Dlodpasar; Banjar Adat Ulanan 1; Banjar Adat Ulanan 2; Banjar Adat Kembangsari dan Banjar Adat Pacung.
3. Krama Desa Adat Blahkiuh adalah warga masyarakat Bal yang beragama Hindu yang Mipil dan tercatat sebagai krama di Desa Adat Blahkiuh
4. Krama Ngarep adalah Krama Wed Desa Adat Blahkiuh
5. Krama Tamiu adalah warga masyarakat Bali beragama Hindu yang tidak Mipil, tetapi tercatat di Desa Adat Blahkiuh;
6. Tamiu adalah orang selain Krama Desa Adat dan Krama Tamiu yang berada di Wewidangan Desa Adat Blahkiuh., untuk sementara atau bertempat tinggal dan tercatat di Desa Adat;
7. Majelis Desa Adat yang selanjutnya disingkat MDA adalah persatuan (pasikian) Desa Adat di tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, dan Kecamatan secara berjenjang yang memiliki tugas dan kewenangan di bidang pengamalan adat istiadat yang bersumber dari agama Hindu serta kearifan lokal dan berfungsi memberikan nasihat, pertimbangan, pembinaan, penafsiran, dan keputusan bidang adat, tradisi, budaya, sosial religius, kearifan lokal, hukum adat dan ekonomi adat;
8. Pemerintahan Desa Adat adalah penyelenggaraan tata kehidupan bermasyarakat di Desa Adat yang berkaitan dengan Parahyangan, Pawongan, dan Palemahan yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
9. Prajuru Desa Adat adalah Pengurus Desa Adat;
10. Bandesa Adat adalah Pucuk Pengurus Desa Adat Blahkiuh
11. Sabha Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat Blahkiuh yang melaksanakan fungsi pertimbangan dalam pengelolaan Desa Adat di Desa Adat Blahkiuh
12. Kerta Desa Adat adalah lembaga mitra kerja Prajuru Desa Adat yang melaksanakan fungsi penyelesaian perkara adat/wicara berdasarkan hukum adat yang berlaku di Desa Adat Blahkiuh
13. Paruman Desa Adat adalah lembaga pengambil keputusan tertinggi menyangkut masalah prinsip dan strategis di Desa Adat;
14. Pasangkepan Desa Adat atau Paruman Madya adalah lembaga pengambil keputusan menyangkut masalah teknis operasional sebagai pelaksanaan keputusan Paruman Desa Adat;
15. Awig-Awig Adalah Awig-Awig Desa Adat Blahkiuh Tahun 2026.
16. Pararem adalah aturan/keputusan Paruman Desa Adat sebagai pelaksanaan Awig-Awig atau mengatur hal-hal baru dan/atau menyelesaikan perkara adat/wicara di Desa Adat;

## **BAB II ASAS DAN PRINSIP**

### **Pasal 2**

- (1) Lembaga Pengambilan Keputusan (*Sabha Pamutus*) memutuskan secara musyawarah dan mufakat dengan berasaskan:
  - a. *kawigunan*, (kemanfaatan)
  - b. *padumpada*,

- c. *manyama braya*,
- d. *sarwa ada*,
- e. *sareng sareng*,
- f. *gilik saguluk*,
- g. *para sparo*,
- h. *salunglung sabayantaka*

- (2) Prinsip pengambilan keputusan mempertimbangkan adanya **keseimbangan dampak sekala dan niskala**

### **BAB III MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Pararem ini dimaksudkan untuk memberikan pedoman dan menjadi tuntunan *Prajuru* Desa Adat dan Krama Desa Adat dalam memusyawarahkan, memufakati, menetapkan, dan mengesahkan keputusan melalui pelaksanaan paruman, pasamuhan, atau pasangkepan untuk Desa Adat;
- (2) Pararem ini bertujuan mensukseskan perencanaan dan pelaksanaan pengambilan keputusan Desa Adat;

### **BAB IV RUANG LINGKUP**

#### **Pasal 4**

Ruang Lingkup Pararem Lembaga Pengambilan Keputusan meliputi:

- a. Krama Desa Adat
- b. Tata Pemerintahan Desa Adat
- c. Lembaga Pengambilan Keputusan (Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan);
- d. Quorum dan Tatacara Pengambilan Keputusan
- e. Produk Hukum Adat

### **BAB V KRAMA DESA ADAT**

#### **Pasal 5**

- (1) Krama di wawidangan Desa Adat Blahkiuh terdiri atas *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;
- (2) *Krama Desa Adat Blahkiuh* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Krama Ngarep* dan *Krama Nyada*;
- (3) *Krama Tamiu* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Krama Tamiu Ngerajeg*, *Krama Tamiu Padgatakala* dan *Krama Tamiu Padunungan*;
- (4) *Tamiu* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas *Tamiu Ngerajeg*, *Tamiu Padgatakala* dan *Tamiu Padunungan*;

#### **Pasal 6**

- (1) Krama Desa Adat Blahkiuh terdaftar mipil di Desa Adat dengan kepala keluarga disebut *Krama Pengarep*;
- (2) *Krama Pengarep* sebagaimana dimaksud ayat (1) dibedakan atas *Pengarep Jangkep* dan *Pengarep Balu*;
- (3) *Krama Tamiu Ngerajeg* dan *Tamiu Ngerajeg* terdaftar di Desa Adat dengan kepala keluarga disebut *Pengrajeg*;

### **BAB VI TATA PEMERINTAHAN DESA ADAT**

#### **Pasal 7**

- (1) Tata Pemerintahan Desa Adat terdiri atas unsur Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat dan Lembaga Pengambilan Keputusan.
- (2) Kelembagaan Pemerintahan Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Prajuru Desa Adat;
  - b. Sabha Desa Adat;
  - c. Kerta Desa Adat; dan
  - d. Banjar Adat;
- (3) Lembaga Pengambilan Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. Paruman Desa Adat;
  - b. Pasamuhan Desa Adat, dan
  - c. Pasangkepan .

#### **Pasal 8**

- (1) Dalam melaksanakan Pemerintahan Desa Adat, Prajuru Desa Adat dibantu oleh Lembaga Adat dan didampingi oleh Lembaga Usaha Desa Adat
- (2) Lembaga Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Paiketan Pemangku;
  - b. Paiketan Serati;
  - c. Paiketan Pacalang;
  - d. Panyukerta
  - e. Paiketan Yowana Desa Adat;
  - f. Paiketan Krama Istri;
  - g. Paiketan Sekaa Santhi
  - h. Sekaa Unen/Paiketan Seniman
- (3) Lembaga Usaha Desa Adat sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi:
  - a. Labdha Pacingkremen Desa (LPD)
  - b. Bhaga Usaha Padruwen Desa Adat (BUPDA)

### **BAB VII**

### **PARUMAN, PASAMUHAN, DAN PASANGKEPAN**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Paruman Desa Adat**

#### **Pasal 9**

- (1) *Paruman* Desa Adat terdiri atas:
  - a. *Paruman Agung*;
  - b. *Paruman Madya*; dan
  - c. *Paruman Alit*.
- (2) *Paruman* Desa Adat dipimpin oleh *Bandesa Adat* atau *Prajuru* yang ditunjuk oleh *Bandesa Adat* dan didampingi oleh *Prajuru* lain.

#### **Pasal 10**

- (1) *Paruman Agung* merupakan *paruman* tertinggi Desa Adat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam satu warsa;
- (2) *Paruman Agung* dilaksanakan pada *kanjekan redite riwus panyepian* atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak
- (3) *Paruman Agung* sebagai pemegang keputusan tertinggi, berwenang:
  - a. menetapkan dan mengesahkan Awig-Awig dan Pararem Desa Adat;

- b. melakukan perubahan terhadap Awig-Awig Desa Adat;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan program kerja setiap tahun dan lima tahunan;
  - d. menyusun dan menetapkan program pembangunan tahunan dan lima tahunan Desa Adat;
  - e. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan prajuru Desa Adat
  - f. memilih dan menetapkan *Prajuru Desa Adat*;
  - g. memutuskan dan menetapkan pemberhentian Prajuru Desa Adat;
  - h. menetapkan dan mengesahkan hal-hal yang bersifat strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa Adat
  - j. menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
  - k. melakukan Perubahan terhadap Pararem Desa Adat;
  - l. menetapkan dan mengesahkan Prajuru Sabha Desa;
  - m. menetapkan dan mengesahkan Prajuru Kertha Desa;
  - n. menetapkan dan mengesahkan Prajuru LPD dan Pasar Desa Adat;
  - o. menilai Kinerja dan Pertanggungjawaban Usaha LPD dan Pasar Desa Adat;
  - p. menetapkan keputusan dan ketetapan strategis menengah lainnya yang dianggap perlu.
- (4) Keputusan *Paruman Agung* mengikat seluruh *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*;

#### Pasal 11

- (1) *Paruman Madya* merupakan *Paruman* tingkat menengah Desa Adat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan.
- (2) *Paruman Madya* dilaksanakan pada menjelang *Tumpek* atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak.
- (3) *Paruman Madya* sebagai pemegang Keputusan Desa Adat tingkat menengah, berwenang:
  - a. penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Adat;
  - b. menetapkan dan mengesahkan *Pararem* Desa Adat;
  - c. melakukan perubahan terhadap *Pararem* Desa Adat;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan program kerja tahunan *Prajuru* Desa Adat;
  - e. menyusun dan menetapkan program kerja tahunan Desa Adat;
  - f. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan tahunan *Prajuru* Desa Adat
  - g. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru Sabha Desa*;
  - h. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru Kerta Desa*;
  - i. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru* LPD dan Pasar Desa Adat;
  - j. menetapkan dan mengesahkan *Prajuru* BUPDA;
  - k. menilai Kinerja dan Pertanggungjawaban *Usaha* LPD dan Pasar Desa Adat;
  - l. menilai Kinerja dan Pertanggungjawaban *Usaha* BUPDA;
  - m. menetapkan keputusan dan ketetapan strategis menengah lain yang dianggap perlu;
- (4) Keputusan *Paruman Madya* mengikat seluruh *Krama Desa Adat*, *Krama Tamiu*, dan *Tamiu*

#### Pasal 12

- (1) *Paruman Alit* merupakan *paruman* tingkat pertama Desa Adat yang diselenggarakan sekurang-kurangnya satu kali dalam 1 (satu) bulan;
- (2) *Paruman Alit* dilaksanakan atau dapat disesuaikan jika dipandang penting dan mendesak;

- (3) *Paruman Alit* sebagai pemegang Keputusan Desa Adat tingkat pertama, berwenang::
  - a. menetapkan dan mengesahkan panitia pelaksana kegiatan;
  - b. mengevaluasi pelaksanaan kinerja kelembagaan Desa Adat;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan kinerja panitia pelaksana kegiatan;
  - d. menetapkan program kerja Kelembagaan Desa Adat;
  - e. menetapkan program kerja kepanitiaan pelaksana kegiatan;
  - f. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan Kelembagaan Desa Adat;
  - g. menilai kinerja dan laporan pertanggungjawaban keuangan panitia pelaksana kegiatan;
  - h. menetapkan keputusan dan ketetapan strategis dasar lainnya yang dianggap perlu;
- (4) Keputusan *Paruman Alit* mengikat seluruh Krama Desa Adat, Krama Tamiu, dan Tamiu

### **Pasal 13**

- (1) *Paruman Agung* Desa Adat dihadiri oleh *Pengarep* Krama Adat;
- (2) Paruman dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir

### **Pasal 14**

- (1) *Paruman Madya* Desa Adat dihadiri oleh:
  - a. *Panglingsir Desa*;
  - b. *Prajuru* Desa Adat;
  - c. *Prajuru Sabha* Desa;
  - d. *Klian Banjar* Adat;
  - e. *Klian Dinas*
  - f. *Kelian Lembaga* Adat;
  - g. Unsur Pemerintahan Desa Dinas (Perbekel, Ketua BPD dan Ketua LPM)
- (2) Dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir.
- (3) *Paruman Madya* dapat melibatkan *Krama Tamiu Ngerajeg* dan *Tamiu Ngerajeg* sebagai Peninjau (bisa mengusul dan menyarankan, tapi tidak memiliki hak pemutus).

### **Pasal 15**

- (1) *Paruman Alit* Desa Adat sekurangnya dihadiri oleh:
  - a. *Prajuru* Desa Adat;
  - b. *Manggala Sabha* Desa;
  - c. *Patajuh Kertha* Desa;
  - d. *Klian Banjar* Adat;
- (2) *Paruman Alit* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir;
- (3) *Paruman Alit* dapat melibatkan Perwakilan *Pengrajeg Krama Tamiu* dan *Pengrajeg Tamiu* sebagai Peninjau (bisa mengusul dan menyarankan, tapi tidak memiliki hak pemutus);

### **Pasal 16**

- (1) Sebelum Pelaksanaan *Paruman Agung*, wajib didahului dengan pelaksanaan *Parumanan Madya* atau setidaknya *Paruman Alit*;

- (2) Pelaksanaan *Paruman Alit* sebagaimana dimaksud ayat (1) bertujuan untuk persiapan dan menselaraskan rancangan keputusan *Paruman Agung*;

#### **Pasal 17**

Ketentuan kepesertaan *Paruman Agung*, *Paruman Madya*, *Paruman Alit*, dan *Paruman Luar Biasa*, diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga.

#### **Bagian Kedua Pasamuhan**

#### **Pasal 18**

- (1) *Pasamuhan Desa Adat* merupakan rapat kerja tertinggi yang diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) Warsa oleh Prajuru Desa Adat.
- (2) *Pasamuhan Desa Adat* diadakan dengan tujuan:
  - a. menjabarkan program yang ditetapkan dalam *Paruman Agung* menjadi program operasional tahunan Desa Adat ;
  - b. menyiapkan dan membahas usul saran dan rancangan keputusan paruman madya;
  - c. menyiapkan dan membahas usul saran dan rancangan keputusan paruman agung;
  - d. mengevaluasi pelaksanaan program desa adat tahun sebelumnya;
  - e. mengevaluasi pelaksanaan program kelembagaan desa adat tahun sebelumnya;
  - f. mengevaluasi pelaksanaan program kepanitiaan desa adat tahun sebelumnya;
- (3) Keputusan yang dihasilkan dalam *pasamuhan* Desa Adat mengikat peserta *pasamuhan* secara kelembagaan;

#### **Pasal 19**

- (1) *Pasamuhan Desa Adat* sekurang-kurangnya dihadiri oleh:
  - a. Prajuru Desa Adat;
  - b. Prajuru Sabha Desa;
  - c. Prajuru Kertha Desa;
  - d. Klian Banjar Adat;;
  - e. Klian Kelembagaan Adat.
- (2) *Pasamuhan Desa Adat* dapat dilaksanakan apabila peserta yang hadir lebih dari separo yang seharusnya hadir;

#### **Bagian Ketiga Pasangkepan**

#### **Pasal 20**

- (1) *Pasangkepan* sebagai lembaga pengambil keputusan terdiri atas:
  - a. *Pasangkepan Prajuru Desa Adat*
  - b. *Pasangkepan Sabha Desa*;
  - c. *Pasangkepan Kertha Desa*;
  - d. *Pasangkepan Banjar Adat*;
  - e. *Pasangkepan Kelembagaan Adat*;
  - f. *Pasangkepan Bhaga Usaha Desa Adat*
- (2) *Pasangkepan* sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri atas:

- a. *Pasangkepan* rutin;
- b. *Pasangkepan* diperluas;
- c. *Pasangkepan* insidental.

#### **Pasal 21**

- (1) *Pasangkepan* Prajuru Desa mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas dan fungsi Prajuru Desa Adat;
- (2) *Pasangkepan* Sabha Desa mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Sabha Desa;
- (3) *Pasangkepan* Kertha Desa mengambil keputusan tentang masalah teknis Desa Adat terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Kertha Desa;
- (4) *Pasangkepan* Banjar Adat mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi kelembagaan Banjar Adat dalam lingkup Desa Adat;
- (5) *Pasangkepan* Lembaga-Lembaga Adat mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi masing-masing Lembaga Adat dalam lingkup Desa Adat;
- (6) *Pasangkepan* Bhaga Usaha Desa mengambil keputusan tentang masalah teknis terkait dengan tugas-tugas dan fungsi Bhaga Usaha Desa;

#### **Pasal 22**

- (1) *Pasangkepan* Rutin adalah *pasangkepan* yang dilaksanakan secara rutin setiap asasih atau abulan sesuai penetapan masing-masing lembaga;
- (2) *Pasangkepan* Koordinasi adalah *pasangkepan* yang dilaksanakan antar lembaga karena kebutuhan tertentu yang perlu dan mendesak;
- (3) *Pasangkepan* insidental adalah *pasangkepan* yang dilaksanakan karena kebutuhan tertentu yang perlu dan mendesak oleh masing-masing lembaga.

### **BAB VIII QUORUM DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

#### **Pasal 23**

- (1) *Paruman, Pasamuhan, dan pasangkepan* dinyatakan quorum apabila dihadiri oleh lebih dari separo peserta yang seharusnya hadir;
- (2) Apabila peserta belum quorum sesuai jadwal yang ditetapkan, maka *paruman, pasamuhan, dan pasangkepan* diundur selama 1 (satu) Jam;
- (3) Apabila setelah diundur selama sejam, peserta belum quorum maka *Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan* dapat ditunda atau langsung menggunakan mekanisme “maserah kalah”;
- (4) Penundaan sebagaimana dimaksud ayat (3) selama-lamanya asasih;
- (5) Apabila setelah dilakukan penundaan selama sebagaimana ayat (3) dan ayat (4) dan dilakukan *Paruman, Pasamuhan, dan pasangkepan* untuk membahas agenda yang sama maka pengambilan keputusan tidak lagi mempertimbangkan Quorum, namun menggunakan ketentuan “maserah kalah”

#### **Pasal 24**

- (1) Keputusan dalam *Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan* diambil dan ditetapkan secara Musyawarah Mufakat;
- (2) Musyawarah dalam *Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan* dilakukan melalui mekanisme Pasuara yang disampaikan oleh masing-masing peserta;
- (3) Mufakat dalam *Paruman, Pasamuhan, dan Pasangkepan* didasari atas dominasi pasuara dan asas gilik saguluk, para spar, salung sabayantaka

**BAB IX**  
**PRODUK HUKUM ADAT LEMBAGA PENGAMBILAN KEPUTUSAN**

**Pasal 25**

Tata urutan produk hukum Desa Adat terdiri atas:

- a. Awig-Awig;
- b. Pararem Desa Adat;
- c. Keputusan Desa Adat;
- d. Ketetapan Desa Adat;
- e. Keputusan Prajuru Desa Adat;
- f. Keputusan Bandesa Adat;
- g. Surat Edaran, dan
- h. Produk hukum lainnya

**Pasal 26**

- (1) Putusan yang dihasilkan oleh *Paruman* Desa, dinyatakan dalam bentuk :
  - a. Awig-Awig Desa Adat;
  - b. Pararem Desa Adat;
  - c. Ketetapan Desa Adat; atau
  - d. Keputusan Desa Adat
- (2) Putusan yang dihasilkan oleh *Pasamuhan*, dinyatakan dalam bentuk Ketetapan Desa Adat;
- (3) Putusan yang dihasilkan dalam *Pasangkepan*, dinyatakan dalam bentuk:
  - a. Keputusan Prajuru Desa Adat;
  - b. Keputusan Bandesa Adat;
  - c. Surat Edaran Desa Adat; atau
  - d. Produk Hukum lainnya

**BAB X**  
**PARUMAN AGUNG LUAR BIASA/SALAH MASA**

**Pasal 27**

- (1) *Paruman Agung Luar Biasa/ Salah Masa* adalah paruman Desa Adat yang dilaksanakan sebagai akibat Prajuru Desa Adat tidak melaksanakan Paruman Agung Desa Adat dalam dua warsa berturut-turut;
- (2) *Paruman Agung Salah Masa* diadakan atas usul krama desa adat;
- (3) *Paruman Agung Luar Biasa /Salah Masa* dipimpin oleh Manggala Sabha Desa atau Manggala Kerta Desa;
- (4) Peserta dan kewenangan *Paruman Agung Luar Biasa/ Salah Masa* sama dengan Paruman Agung;

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 28**

Hal-hal yang belum diatur dalam Pararem ini, sepanjang tidak bertentangan dengan Awig-Awig dan Pararem ini, dapat diatur tersendiri melalui Keputusan Lembaga Pengambil Keputusan (Sabha Pamutus);

**Pasal 29**

- (1) Pararem Desa Adat ini berlaku sejak diumumkan pemberlakuannya;
- (2) Agar Krama Desa Adat mengetahui dan memahami pararem ini, maka Prajuru Desa Adat berkewajiban melakukan sosialisasi secara optimal;
- (3) Bila dipandang perlu, sebagai akibat adanya perkembangan situasi, kondisi, dan/atau kebutuhan Desa Adat, maka pararem ini akan dilakukan penyesuaian sebagaimana mestinya.



<p><b>DIUMUMKAN</b> PEMBERLAKUANNYA DALAM PARUMAN DESA ADAT PADA TANGGAL: 20 DESEMBER 2025 <b>PANYARIKAN DESA ADAT</b></p>  <p><b>PANDE PUTU RIWAN SUPUTRA, SE</b></p>	<p><b>MENGETAHUI</b> MAJELIS DESA ADAT (MDA) PROVINSI BALI NOMOR : 1078 / P2M / NDAP / V / 2026 TANGGAL : 22 Mei 2026 <b>BANDESA AGUNG</b></p>   <p><b>PANDE PANJELIRSIR AGUNG PUTRA SUKAHET</b></p>
--	---

Telah Dicatatkan  
Pada Dinas Pemajuan Masyarakat Adat Provinsi Bali  
Tanggal : 26 Mei 2026  
Registrasi Nomor : P/0575/0493/023/04/DPMA/2026